

**PELAKSANAAN HAK PASIEN LANJUT USIA DI RAWAT INAP DALAM  
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.  
RASIDIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH:**

**HENDRIANSYAH SARBAN**  
**NPM. 1910012111173**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2023**




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
No.Reg :529/Pdt/02/II-2023


Nama : Hendriansyah Sarban  
Npm : 1910012111173  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Hak Pasien Lanjut Usia Di Rawat Inap  
Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum  
Daerah Dr. Rasidin

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada hari Senin  
Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan  
**LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

- |                                 |           |   |
|---------------------------------|-----------|---|
| 1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H  | (Ketua)   |  |
| 2. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H | (Anggota) |   |
| 3. Suamperi, S.H., M.H          | (Anggota) |   |

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

  
(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No.Reg :529/Pdt/02/II-2023

Nama : Hendriansyah Sarban  
Npm : 1910012111173  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Hak Pasien Lanjut Usia Di Rawat Inap  
Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum  
Daerah Dr. Rasidin

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh  
Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Pembimbing 1) .....




Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

# **PELAKSANAAN HAK PASIEN LANJUT USIA DI RAWAT INAP DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. RASIDIN**

**Hendriansyah Sarban<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email: [hendry.deden@gmail.com](mailto:hendry.deden@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Kesehatan merupakan suatu hal yang penting untuk di atur serta di awasi oleh pemerintah, dimuat dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan individu yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan perawatan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Peraturan mengenai rumah sakit dimuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan hak pasien lanjut usia di rawat inap dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dr. Rasidin?; 2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak pasien lanjut usia di rawat inap dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dr. Rasidin? Jenis penelitian hukum sosiologis, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Hak-hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dari tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin dirasakan masih belum maksimal; 2) Upaya pasien yang haknya tidak terpenuhi, pasien dapat melaporkan keluhan terhadap pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, dan keluhan atas kualitas pelayanan yang dialami pasien. Pengaduan pasien tersebut dapat dilakukan dengan memberikan surat keluhan dalam kotak saran yang telah disediakan.

**Kata Kunci : Hak Pasien, Lanjut Usia, Rumah Sakit Umum Daerah**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	3
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Pasien .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Tentang Pasien .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Jenis-Jenis Pasien.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Hak-Hak Pasien .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tinjauan Tentang Pelayanan Kesehatan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Bentuk-Bentuk Pelayanan Kesehatan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Prinsip-Prinsip Pelayanan Kesehatan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tinjauan tentang lanjut usia.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian lanjut usia.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Faktor-faktor lanjut usia.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Batasan lanjut usia .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Hak Pasien Lanjut Usia Rawat Inap Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin . ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Kendala Dihadapi Dalam Pelaksanaan Hak Pasien Lanjut Usia Rawat Inap Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin...	48

## **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia masalah kesehatan menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diatur dan diawasi oleh pemerintah. Hal ini diatur di dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (selanjutnya disingkat dengan UU Rumah Sakit). Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan perawatan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut Pasal 1 Butir 3 UU Rumah Sakit, Kondisi Gawat darurat adalah keadaan pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Sedangkan yang dimaksud pelayanan “kesehatan paripurna” adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, dan rehabilitatif.

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan individu merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan

kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Rumah sakit memiliki peranan dan fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi pada pasien sebagai konsumen dari layanan jasa kesehatan, Oleh sebab itu yang menjadi fokus utama dari rumah sakit adalah mengadakan layanan kesehatan yang aman dan mengutamakan kualitas dari layanan yang di berikan.<sup>1</sup>

Upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan upaya keselamatan pasien di rumah sakit sudah merupakan gerakan universal, Berbagai negara maju bahkan telah menggeser paradigma “*Quality*” ke arah paradigma baru “*Quality Safety*” yang berarti tidak hanya meningkatkan mutu pelayanan, namun yang lebih penting adalah menjaga keselamatan pasien secara konsisten dan terus menerus.

Peningkatan kualitas hidup manusia dibidang kesehatan merupakan satu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, perlu adanya perlindungan hukum dalam memberikan perlindungan dan mengayomi pasien jika terdapat hal-hal yang tidak dikehendaki. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien, Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

Kewajiban Rumah Sakit untuk menghormati dan melindungi hak Pasien

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Martini selaku kepala instansi rawat inap RSUD dr. Rasidin pada hari Kamis/5 Januari 2023, pukul 10:30 WIB.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf m Peraturan menteri kesehatan republik indonesia tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien dilaksanakan dengan memberlakukan peraturan dan standar Rumah Sakit, melakukan pelayanan yang berorientasi pada hak dan kepentingan Pasien, serta melakukan *monitoring* dan evaluasi penerapannya. Pelayanan kesehatan disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Menurut Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Tenaga ahli kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut Pasal 2 UU Rumah Sakit Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien danmengutamakan keselamatan pasien.

Menurut Pasal 32 UU Rumah Sakit Setiap pasien mempunyai hak, diantaranya yaitu;

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
3. Memperoleh pelayanan yang menusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
4. Memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
5. Memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu fakta bahwa masih ada sebagian tindakan kelalaian pelayanan kesehatan dan juga pelaksanaan hak pasien baik dari bidang administrasi rumah sakit dan juga seorang dokter kepada pasien di RSUD dr. Rasidin Kota Padang yang menyebabkan kerugian pada pihak pasien terutama pasien lanjut usia. Pasien itu sendiri seharusnya mendapatkan haknya yang terdapat dalam Pasal 31 dan 32 UU Rumah Sakit, karena pasien dapat di katakan sebagai seorang konsumen. Hal-hal semacam ini lah yang sebenarnya membutuhkan suatu penyelesaian.

Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : **“PELAKSANAAN HAK PASIEN LANJUT USIA DI RAWAT INAP DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. RASIDIN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak pasien lanjut usia di rawat inap dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dr. Rasidin?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak pasien lanjut usia di rawat inap dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dr. Rasidin?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pelaksanaan hak pasien lanjut usia di rawat inap dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dr. Rasidin.
2. Menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak pasien lanjut usia di rawat

inap dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dr. Rasidin.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris atau istilah lainnya yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Disebut penelitian lapangan karena jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.<sup>2</sup> Atau dengan cara mengumpulkan data dari Perundang-Undangan serta norma-norma yang erat kaitannya dengan penelitian, kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan. Setelah semua data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>3</sup> Hasil wawancara tersebut diperoleh dari informan yaitu Martini selaku kepala instansi rawat inap dan Meta Chandra Zulkarnain selaku KASI (Kepala Seksi) instalasi gawat darurat dan juga Nuraya dan Darmawi sebagai pasien rawat inap di Rumah Sakit dr. Rasidin.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

---

<sup>2</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.23.

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm.15.

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Data tersebut diperoleh melalui studi yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi pertanyaan penelitian ini. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan Martini sebagai kepala instansi rawat inap dan Meta Chandra Zulkarnain sebagai KASI (Kepala Seksi) instalasi gawat darurat dan juga Nuraya dan Darmawi sebagai pasien rawat inap di Rumah Sakit dr. Rasidin.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pasien rawat inap Tahun 2018-2022 dan data kepuasan dan pemenuhan SPM di instalasi rawat inap RSUD dr. Rasidin Tahun 2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari serta memahami data sekunder yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen yang ada, buku-buku yang terkait, artikel dan jurnal yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.<sup>4</sup>

b. Wawancara

Untuk mendapatkan data yang ingin diperoleh penulis harus melakukan wawancara secara langsung, wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur.

---

<sup>4</sup> Nilamsari Natalia, 2014, *Skripsi: Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, hlm. 179

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan, dan dari pertanyaan ini penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Pertanyaan akan penulis ajukan kepada informan pada saat melakukan penelitian, informan bebas memberikan jawaban.<sup>5</sup>

Wawancara secara langsung dilakukan di RSUD bersama dengan Martini selaku kepala instansi rawat inap dan Meta Chandra Zulkarnain selaku KASI (Kepala Seksi) instalasi gawat darurat dan juga Nuraya dan Darmawi sebagai pasien rawat inap di Rumah Sakit dr. Rasidin.

#### 4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan bahan dan data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode Deskriptif kualitatif merupakan salah satu metode ataupun tata cara yang digunakan dalam metode kualitatif. Metode kualitatif ialah penelitian yang lebih erat menekankan pada pengamatan fenomena serta membutuhkan insting yang tajam dari periset. Metode kualitatif umumnya menekuni ikatan ataupun interaksi antara sebagian variabel metode dengan tujuan untuk menguasai peristiwa yang lagi diteliti dan umumnya mempelajari metode permasalahan dengan menggunakan suatu teori tertentu.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R&D"*, Alfabta, Bandung, hlm. 321

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Osdkarya, Bandung, hlm 9.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis yaitu data kepuasan dan pemenuhan SPM di instalasi rawat inap tahun 2022 RSUD dr. Rasidin, data tersebut merupakan data hasil kerjasama antara RSUD dr. Rasidin dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, yang merupakan hasil kuesioner yang telah di olah yang mana data tersebut merupakan hasil jawaban dari responden yaitu pasien yang melakukan pelayanan kesehatan di instalasi rawat inap dengan presentase 10 % dari hasil kunjungan pasien rawat inap pada tahun 2022. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.